

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Poros Palu Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi E-mail : dpmptsp@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 420.2/34/DPMPTSP.SG/V/2022

Membaca

Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "NURAINI, S.Pd", Tanggal 30 Mei 2022.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:
- Peraturan Bupati Sigi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 6
 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan
 bidang perizinan dan non perizinan.

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/15/DIKBUD Tanggal 30 Mei 2022 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:

Nama Sekolah

: SD INPRES RAHMAT

NPSN

40201081

Alamat

JL. Danau Lindu

Kecamatan

Palolo

Kabupaten

Paloio

Provinsi

Sigi

Kedua

nsi : Sulawesi Tengah

Izin ini berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 30 Mei 2022 s/d 30 Mei 2025.

Dikeluarkan di : Sigi Kota Pada tanggal : 30 Mei 2022

a.n. BUPATI SIGI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATENSIGI

HERU MURTANTO, S.Pd Pembina (kt. I (IV/b) Nip.1967121 199103 1 010

Tembusan:

- 1. Bupati Sigi (Sebagai Laporan) di Dolo;
- 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota